



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
BAGI MAHASISWA
ANTARA**



**STIKES NURUL JADID PROBOLINGGO
DENGAN
RUMAH SAKIT ISLAM SURABAYA**

No. NJ-T06/054/STIKES-NJ/Perm./A.IV/03.2016

No. AY.A.TU.539.03.2016

Perjanjian Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan Bagi Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian", dibuat pada hari ini, Kamis tanggal 03 bulan Maret, tahun 2016 (03-03-2016) di Surabaya, oleh dan antara :

1. Nama : H. Hefniy, M.Pd
Jabatan : Ketua Stikes Nurul Jadid Probolinggo, Jl. KH. Mun'im PP. Nurul Jadid Karangnyar Paiton Probolinggo. Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Stikes Nurul Jadid Probolinggo, disebut "PIHAK PERTAMA"

2. Nama : dr. H. Samsul Arifin, MARS
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya. Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya yang berkedudukan di Jl.Jend.A.Yani No.2-4, Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya No. 037/ A.SK / YARSIS / IX / 2015, tanggal 26 September 2015, tentang pengangkatan Direktur RSIS, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

3. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
4. Perjanjian ini berlaku sejak ditetapkan dan ditandatangani kedua belah pihak.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal : 23 Jumadil Ula 1437 H
03 Maret 2016 M

Pihak Pertama,
Stikes Nurul Jadid Probolinggo

Pihak Kedua,
Rumah Sakit Islam Surabaya




H. Hefniy, M.Pd



dr. H. Samsul Arifin, MARS

Kelengkapan PKS :

1. Izin Penyelenggaraan Program Studi Universitas/Stikes terkait
2. Keterangan Akreditasi Program Studi dari BAN-PT
3. Rangkap 2 (dua)
4. Materai 2 buah
5. Arsip Seksi Diklat

PIHAK PERTAMA : STIKES NURUL JADID PROBOLINGGO
Alamat : PP Nurul Jadid PO BOX 1 Paiton
Telepon : 0335 - 773745
Fax : 0335 - 773745
PIC : Sri Astutik Andayani, S.Kep.,Ns.M.Kes
Email : stikesnuruljadid@yahoo.com

PIHAK KEDUA : RS ISLAM SURABAYA
Alamat : Jl. Jend Ahmad Yani No. 2-4 Surabaya
Telepon : 031 - 8284505 Ext. 125
Fax : 031 - 8284486
PIC : Eva Zulfa N, S.T
Email : rsisdiklat@gmail.com

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir internal yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing Pihak.

PASAL 9

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

d

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berlaku selama **3 (Tiga) tahun**. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dan/atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN

1. Selama mahasiswa melakukan praktik di lapangan di lahan **Pihak Kedua** harus mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan **Pihak Kedua**.
2. Bila terjadi pelanggaran peraturan oleh mahasiswa pada saat melaksanakan praktik di lahan **Pihak Kedua**, penyelesaian masalah dilaksanakan secara :
 - a. Kekeluargaan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
 - b. Jika tidak tercapai kesepakatan dengan cara musyawarah, maka akan diselesaikan dengan arahan dan bimbingan dari Yayasan kedua belah pihak.
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung-jawab **Pihak Pertama**.

PASAL 8

KORESPONDENSI

1. Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan perjanjian ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan fax atau surat tercatat yang tercepat atau ekspedisi yang dikirimkan pada alamat berikut ini :

- c. Pemeriksaan Tes Kesehatan bagi sebagian atau seluruh penerimaan mahasiswa/mahasiswi baru diterima di Instansi Pihak Pertama, wajib dilakukan di Rumah Sakit Islam Surabaya.
- d. Seluruh mahasiswa/mahasiswi PKL wajib siap mempresentasikan hasilnya secara kelompok dan menyerahkan hasil Laporan ke Seksi Diklat Rumah Sakit Islam Surabaya 1 minggu sebelum masa PKL berakhir dan wajib menerima orientasi umum diberikan oleh tim orientasi Diklat Pihak Kedua 1 hari sebelum jadwal pelaksanaan PKL.
- e. Wajib membayar biaya PKL sesuai lampiran dan wajib membayar biaya id card dan sertifikat, serta wajib mematuhi seluruh tata tertib PKL, yang telah disampaikan saat Orientasi Umum oleh Seksi Diklat Rumah Sakit Islam Surabaya sebelum mulai waktu pelaksanaan.
- f. Wajib membayar biaya jaminan laporan saat menerima surat jawaban ketentuan ini tidak berlaku untuk Instansi UNUSA.
- g. Mengadakan bimbingan dan atau supervise serta memantau mahasiswa selama kegiatan praktik di tempat Pihak Kedua.
- h. Memberikan masukan atau umpan balik kepada Pihak Kedua untuk perbaikan sistim bimbingan praktik.
- i. Menerima hasil evaluasi ketrampilan mahasiswa selama melaksanakan praktik dari Pihak Kedua.
- j. Membayar biaya praktik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 5

PROSEDUR PENELITIAN

1. Penyelenggaraan penelitian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pelaksanaannya diatur dan diawasi bersama berdasarkan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.
2. Hasil penelitian dalam pasal 5 ayat (1) tersebut dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak dan dilaporkan kepada pimpinan institusi masing-masing.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan kewajiban Pihak Kedua:**
 - a. Mengizinkan **Pihak Pertama** untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di lahan **Pihak Kedua** untuk kepentingan pendidikan praktik.
 - b. Menyediakan tenaga pembimbing praktik di lahan **Pihak Kedua** untuk kepentingan pendidikan dan praktik.
 - c. Penunjukkan tenaga pembimbing praktik adalah wewenang **Pihak Kedua** sesuai dengan kualifikasi kemampuan yang diharapkan.
 - d. Menentukan instalasi, unit atau ruang yang akan dijadikan lahan praktik sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.
 - e. Memberikan kesempatan dan bimbingan praktik kepada mahasiswa meliputi aspek pengetahuan, sikap dan professional sesuai dengan kurikulum **Pihak Pertama**.
 - f. Memberikan hasil evaluasi mahasiswa yang melaksanakan praktik kepada **Pihak Pertama**.
 - g. Memberikan umpan balik atau masukan dan perbaikan system pengajaran dan bimbingan praktik kepada **Pihak Pertama**.
 - h. Memberikan sanksi kepada mahasiswa praktik yang melanggar peraturan dengan ketentuan berlaku, bila perlu mengembalikan mahasiswa kepada **Pihak Pertama**.
2. **Hak dan kewajiban pihak Pertama :**
 - a. Mengajukan permohonan kepada **Pihak Kedua** untuk mengirim mahasiswa yang akan melakukan praktik di Rumah Sakit Islam Surabaya sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.
 - b. Mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktik yang berlaku di lingkungan **Pihak Kedua** baik yang bersifat teknis maupun administratif.

- d. Meningkatkan ketrampilan dan pengabdian tenaga kesehatan dan praktik pelayanan kesehatan melalui upaya-upaya pendidikan dan latihan professional.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan ketrampilan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan manajemen atau administrasi di Rumah Sakit Islam Surabaya serta bidang-bidang lain yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2.

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa kegiatan di bidang pendidikan meliputi :
 - a. Pengalaman belajar bagi mahasiswa Prodi Profesi Ners
 - b. Proses belajar mengajar dan bentuk pendidikan lainnya yang bertujuan menambah pengetahuan dan ketrampilan bagi mahasiswa Prodi Profesi Ners
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa kegiatan penelitian ilmiah di bidang kesehatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanan di RS Islam Surabaya.
3. Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit Islam Surabaya, meliputi bidang pendidikan, penelitian dan ketrampilan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan manajemen atau administrasi di Rumah Sakit Islam Surabaya serta bidang-bidang lain dalam bentuk yang ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
4. Apabila terjadi overload/kelebihan kapasitas mahasiswa praktek di RS Islam Surabaya, maka Pihak Kedua berhak untuk menolak atau mengalihkan jadwal kegiatan PKL atau Magang yang diajukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

7. Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini didasari pada azas musyawarah dan mufakat, yang berdasarkan pada :
- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tentang Kesehatan
 - c. Undang-Undang No.44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit
 - d. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 006/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Status, Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 114/D/0/2009 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi S1 Keperawatan dan DIII Kebidanan Stikes Nurul Jadid
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 308/E/0/2014 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners Stikes Nurul Jadid

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan pendidikan kesehatan Program Studi atau Jurusan Prodi Profesi Ners dengan memberikan bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan.
 - b. Meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi dan bidang kesehatan.
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bentuk Praktik Pelayanan Kesehatan bagi mahasiswa Profesi Ners dengan menggunakan RS Islam Surabaya sebagai sarana praktik pelayanan kesehatan dengan memperhatikan serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

1. **Rumah Sakit Islam Surabaya (RSIS)** adalah Rumah Sakit milik Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (YARSIS) yang mempunyai visi menjadi rumah sakit islam pilihan utama masyarakat yang dapat dibanggakan untuk menjawab tantangan globalisasi, senantiasa berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang islami dan professional.
2. **RSIS** adalah lembaga yang memiliki fungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pendidikan, dan penelitian juga digunakan sebagai lahan praktik.
3. **Stikes Nurul Jadid Probolinggo** adalah Lembaga Pendidikan Kesehatan dalam bidang Keperawatan dan Kebidanan selanjutnya disebut Stikes Nurul Jadid dengan SK Dirjen Dikti Kemendikbud RI No 114/D/0/2009, Profesi Ners dengan SK Dirjen Dikti Kemendikbud RI No 308/E/0/2014.
4. **Kegiatan pendidikan** adalah proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap dan ketrampilan pelayanan kesehatan dari seorang fasilitator kepada mahasiswa dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang memadai melalui perencanaan pembelajaran.
5. **Kegiatan penelitian** adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data yang dilakukan secara simetris dan obyektif melalui persyaratan yang sah.
6. **Kegiatan pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pengabdian kepada masyarakat.

6